

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Kalalah*

Kata *kalalah* diambil dari kata “*al-kalla*” yang artinya lemah. Kata tersebut kebanyakan dipergunakan dalam kalimat “*kalla ar-rajulu*”, artinya yaitu apabila orang itu lemah dan hilang kekuatannya. Pengertian *kalalah* yakni seseorang yang telah meninggal dunia namun tidak memiliki ayah ataupun keturunan. Ulama sependapat (ijma’) bahwa *kalalah* adalah seseorang yang mati namun tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai keturunan.¹

Abu Bakar Ash-Shidiq mendefinisikan *kalalah* adalah seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai anak dan ayah. Kemudian pendapat ini diikuti secara luas oleh para ulama tafsir berikutnya, seperti Ibnu Arabi (muffasir mazhab maliki) dan Muhammad Husin Tabataba’i (muffasir syiah).² Didalam Al-Qur’an, *Kalalah* disebutkan dua kali yaitu pada QS. An-Nisa’ ayat 12 dan ayat 176.

Q.S. An-Nisa’ [4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ

¹ Wati Rahmi Ria, dk, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung, 2018), hal. 135-136.

² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam Cet. VII*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 2001), hal. 307.

غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.³

Q.S. An-Nisa' [4]: 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ۜ وَلَدٌ وَلَا ۜ وَهَ ۜ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا ۜ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَنِ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴

³ Qur'an Surat An-Nisā' [4]: 12, (Diakses dari: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, pada pukul 13.50, tanggal 23 Juni 2024).

⁴ Qur'an Surat An-Nisā' [4]: 176, (Diakses dari: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, pada pukul 13.51, tanggal 23 Juni 2024).

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pengertian *kalalah* yaitu seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah.

Kalalah diatur dalam Pasal 181-182 KHI yaitu sebagai berikut:

Bila seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian. Dan apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ bagian (Pasal 181 KHI).

Bila seseorang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak dan ayah, maka saudara perempuan sekandung atau seayah memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua banding satu dengan saudara perempuan (Pasal 182 KHI).⁵

Dalam Pasal 856 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya”.

Dalam Pasal 857 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

Pembagian dan apa yang menurut pasal-pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dan perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis dimana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain”.⁶

Kalalah mencakup tiga hal, yakni:

1. Seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah,
2. Ahli warisnya selain anak dan ayah,

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 110.

⁶ Pasal 854-857, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

3. Kerabat yang bukan berasal dari jalur anak dan ayah.

Kerabat tersebut termasuk *kalalah* dikarenakan hubungan pertaliannya dengan si pewaris lemah atau tumpul. Atau dikarenakan mereka mengelilingi si pewaris dari tepian, bukan dari tengah. Ibarat seperti ikat kepala yang melingkari tepian kepala sedang di tengah-tengahnya kosong.⁷

B. Kewarisan Dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam yaitu ringkasan dari beragam pendapat hukum yang diambil dari beragam kitab yang ditulis oleh ulama-ulama fiqih yang dapat digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.⁸ Yang diatur di dalam KHI salah satunya yakni hukum mengenai waris, yang terdapat pada buku II KHI mulai Pasal 171 sampai Pasal 193 KHI.

1) Pengertian Kewarisan menurut KHI

Hukum kewarisan di KHI garis besarnya tetap berpedoman dengan hukum faraid. Pengertian hukum kewarisan dalam KHI diatur dalam Pasal 171 a yang berbunyi: “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁹ Dalam

⁷ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata Cetakan ke-1*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 422.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 5.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 107.

فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُؤْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁰

2) Unsur-unsur Kewarisan menurut KHI

Dalam fiqh mawaris terdiri tiga unsur-unsur atau rukun dalam kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Yang dalam KHI pengertian dari tiga unsur kewarisan itu terdapat dalam KHI Pasal 171 b.c.d.e.¹¹ yaitu sebagai berikut:

- a. **Pasal 171 b, Pewaris** adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan

¹⁰ Qur'an Surat An-Nisā' [4]: 11 dan 12, (Diakses dari: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, pada pukul 20.53, tanggal 26 Februari 2024).

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 107.

putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

- b. **Pasal 171 c, Ahli waris** adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. **Pasal 171 d, Harta peninggalan** adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- d. **Pasal 171 e, Harta waris** adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Itulah tiga unsur dalam kewarisan, jika salah satu dari ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Di dalam KHI dibedakan antara harta peninggalan dan harta waris, meskipun demikian inti dari keduanya sama, sehingga dapat dijadikan dalam satu unsur kewarisan.

3) **Asas-asas Kewarisan menurut KHI**

a) *Asas Ijbari*

Yang dalam Bahasa Indonesia artinya “memaksa”, maksudnya adalah dalam KHI adanya proses peralihan harta dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berlaku secara sendirinya menurut ketentuan Allah.

b) *Asas Bilateral*

Yaitu asas yang berlaku secara timbal balik, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Hal ini berartian bahwa seseorang menerima hak dari harta peninggalan dari kedua belah pihak, baik dari kerabat laki-laki ataupun kerabat perempuan.

c) *Asas Individual*

Adalah harta warisan akan dibagi-bagikan dan dimiliki masing-masing oleh ahli waris secara perseorangan secara mutlak, yang dapat dilihat dalam Pasal 176-180 KHI tentang penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris.

d) *Asas Keadilan Berimbang*

Adalah seseorang akan mendapatkan hak harta kewarisan seimbang dengan apa yang menjadi keperluannya. Yang dalam hal ini dapat dilihat dari Pasal 176-191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris dan juga Pasal 192-193 KHI tentang *aul* dan *rad*.

e) *Asas kewarisan terjadi hanya kalau ada yang meninggal dunia*

Dalam KHI ketentuan kewarisan hanya akan terjadi jika pewaris benar-benar meninggal dunia dan ahli waris benar-benar hidup pada saat meninggalnya pewaris.¹²

¹² Syukur Kholil, dkk, Posisi Dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional, (*Journal Analytica Islamica: Program Pascasarjana IAIN Sumatra Utara*, Vol. 5, No. 2, 2003), hal. 20-21.

4) Sebab-sebab Kewarisan menurut KHI

Jika dilihat dari Pasal 171 c ahli waris dapat mewarisi ketika mempunyai sebab dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Sebab-sebabnya yaitu:

(1) Mempunyai hubungan darah

Hubungan darah atau disebut juga dengan hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris.

(2) Mempunyai hubungan perkawinan

Perkawinan menjadi sebab terjadinya hubungan waris-mewaris antara suami dan istri. Apabila terjadinya kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang masih hidup yaitu suami atau istri berhak menjadi ahli waris.

b) Syarat-syaratnya yaitu:

(a) Ahli waris hidupnya pada saat pewaris meninggal dunia,

(b) Beragama Islam,

(c) Dan tidak mempunyai hal-hal yang dapat menghalangi untuk menjadi ahli waris.¹³

5) Hal-hal Yang Menghalangi Terjadinya Waris menurut KHI

Didalam Pasal 172 KHI syarat utama untuk mendapatkan warisan yaitu apabila beragama Islam yang diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, ini berartian

¹³ Mahkamah Agung RI, hal. 107.

bahwa orang yang agamanya diluar Islam atau yang tidak seagama dengan pewaris tidak berhak untuk mendapatkan warisan atau ia terhalang menjadi ahli waris.

Dalam Pasal 173 KHI dijelaskan ketentuan umum tentang apa saja yang menjadi sebab seorang terhalang menerima warisan sesuai dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu orang telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris (Pasal 173 a KHI) dan orang yang memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Pasal 173 b KHI).¹⁴

6) Ahli Waris Beserta Bagiannya menurut KHI

Dalam Pasal 174 KHI menyatakan bahwa:

- a. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - 1) Menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakak.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - 2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, hal. 108.

- b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ibu, janda atau duda.¹⁵

Sedangkan dalam Pasal 186 KHI menyatakan bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.¹⁶ Anak yang lahir diluar perkawinan tidak dapat mewarisi dari pihak ayah maupun dari pihak keluarga ayahnya, hal ini dikarenakan anak diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan pihak ibunya.

Didalam KHI ahli waris dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu:

a. *Dzawil furud*

Ahli waris dzawil furud dalam KHI disebutkan pada Pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian, yaitu mereka adalah ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan didalam syariat.¹⁷

Adapun bagian-bagian masing-masing dari *dzawil furud* (Pasal 176-180 KHI) yaitu¹⁸:

- 1) Anak perempuan:
 - a) $\frac{1}{2}$ bagian, apabila anak perempuan hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,

¹⁵ Mahkamah Agung RI, hal. 108.

¹⁶ Mahkamah Agung RI, hal. 111.

¹⁷ Mahkamah Agung RI, hal. 112.

¹⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 109-110.

- b) $\frac{2}{3}$ bagian, apabila anak perempuan dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
- c) Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.

2) Ayah:

- a) $\frac{1}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak,
- b) $\frac{1}{6}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak.

3) Ibu:

- a) $\frac{1}{6}$ bagian, apabila ada anak atau ada dua saudara atau lebih,
- b) $\frac{1}{3}$ bagian, apabila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
- c) $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

4) Duda:

- a) $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak,
- b) $\frac{1}{4}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak.

5) Janda:

- a) $\frac{1}{4}$ bagian, apabila pewaris tidak meninggalkan anak,
- b) $\frac{1}{8}$ bagian, apabila pewaris meninggalkan anak.

b. *Aşabah*

Ahli waris *aşabah* disebutkan dalam KHI pada Pasal 193 KHI. *Aşabah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan

secara pasti mengenai bagiannya, sehingga kemungkinan mereka mendapatkan keseluruhan harta apabila tidak adanya ahli waris *dzawil furud* atau mendapatkan sisa harta sesudah pembagian atau bahkan tidak menerima bagian sama sekali dikarenakan habis diambil ahli waris *dzawil furud*.

Adapun ahli waris *aşabah* adalah sebagai berikut:

1. Anak laki-laki (Pasal 176 KHI):
 - a) Mendapat seluruh harta, apabila seorang atau dua orang lebih dan tidak adanya ahli waris lain yang berhak,
 - b) Mendapat sisa harta setelah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang sudah ditentukan,
 - c) Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta jika tidak ada ahli waris yang berhak, maka bagian anak laki- laki dua banding satu dengan anak perempuan.¹⁹
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (Pasal 176 jo. Pasal 185):

Berhak mendapatkan bagian sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagiannya dua banding satu dengan cucu perempuan.

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 109.

3. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah (Pasal 182 jo. 185 KHI):

Berhak mendapatkan bagian sama dengan ayahnya dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagiannya dua banding satu dengan cucu perempuan.²⁰

c. *Mawali*

Mawali atau ahli waris pengganti tercantum dalam Pasal 185 KHI, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam KHI diperbolehkan bagi Para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183).²¹ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Apabila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu,

²⁰ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), Hal. 118.

²¹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 110.

maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan (Pasal 188 KHI).

Dan apabila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Kemudian apabila tidak dimungkinkan karena diantara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).²²

²² Mahkamah Agung RI, hal. 111-112.

7) Metode Pembagian Warisan menurut KHI

Sebelum dilaksanakannya pembagian harta waris, ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh ahli waris kepada pewaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang (Pasal 175 b KHI menjelaskan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya);
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak (Pasal 175 a KHI).²³

Dalam Pasal 187 KHI dijelaskan bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas: a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak

²³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hal. 108-109.

bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, jika perlu dinilai harganya dengan uang; b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, c. (Pasal 187 a KHI).

Dan Sisa dari pengeluaran untuk kepentingan pewaris tersebut merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (Pasal 187 b KHI).²⁴

Dalam praktik pembagian warisan biasanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta waris yang akan dibagi, tapi adakalanya juga ditemukan kelebihan dan mungkin kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris. Apabila timbul persoalan tersebut maka dapat diatasi melalui dua cara yaitu dengan cara *aul* dan *rad*.

a. *Aul*

Dalam KHI *Aul* terdapat dalam Pasal 192 KHI yaitu Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli warisnya *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara *aul* menurut angka pembilang.²⁵

Aul artinya bertambah, sedangkan secara istilah yaitu bertambahnya jumlah ahli waris yang menyebabkan hak waris

²⁴ Mahkamah Agung RI, hal. 111.

²⁵ Mahkamah Agung RI, hal. 112.

yang diperoleh para ahli waris menjadi kurang. Apabila hal tersebut terjadi, maka cara mengatasinya adalah kekurangan tersebut harus dipikul oleh semua ahli waris dengan cara menambahkan asal masalah, sehingga tercukupilah harta warisan untuk dibagikan ke semua ahli waris.

b. *Rad*

Dalam KHI *rad* terdapat dalam Pasal 193 KHI yaitu Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dzawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris *aşabah*, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara *rad*, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang diantara mereka.²⁶

Rad merupakan kebalikan dari *aul* yang berarti mengembalikan sisa harta warisan. Adanya *rad* karena adanya kelebihan harta setelah praktik pembagian warisan kepada seluruh ahli waris, dalam kasus ini tidak ada ahli waris *aşabah*, maka cara mengatasinya adalah kelebihan harta itu dikembalikan lagi kepada ahli waris dengan cara angka pembilangnya diperbesar hingga sama dengan angka penyebut dalam pecahan.

²⁶ Mahkamah Agung RI, hal. 112.

C. Kewarisan Dalam KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda difokuskan untuk kaum golongan Warga Negara Asing, tapi berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku untuk Warga Negara Indonesia.²⁷ Dalam KUHPerdata, Hukum Kewarisan terdapat pada Buku II KUHPerdata. Jumlah Pasal yang mengatur tentang kewarisan yaitu sebanyak 300 Pasal, mulai Pasal 830 sampai Pasal 1130 KUHPerdata.

1) Pengertian Kewarisan menurut KUHPerdata

Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada Pasal khusus yang membahas tentang pengertian hukum kewarisan, hanya saja dalam Pasal 528 KUHPerdata memandang bahwa hak waris dianggap sebagai suatu hak kebendaan atas harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia.²⁸ Hak waris adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik, dan cara-cara tersebut diatur dalam buku II KUHPerdata. Dan pewarisan hanya akan berlangsung ketika terjadinya kematian, seperti yang tercantum dalam Pasal 830 KUHPerdata.²⁹

Menurut A. Pitlo, hukum waris ialah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai hukum kekayaan sebab meninggalnya

²⁷ PN Lahat, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Diakses Dari: <https://pn-lahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/380-undang-perdata>, pada pukul 12.30 tanggal 5 Februari 2024).

²⁸ Pasal 528, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

²⁹ Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

seseorang, yakni tentang pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan pemindahan ini akibatnya untuk orang-orang yang mendapatkannya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³⁰

Menurut Surini Ahlan Sjarif, hukum waris ialah hukum harta kekayaan pada lingkungan keluarga, dikarenakan meninggalnya seseorang yang menjadikan adanya pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan pemindahan ini akibatnya untuk orang-orang yang mendapatkannya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, hukum waris adalah kelanjutan hukum keluarga, tapi juga mempunyai sisi hukum harta kekayaan.³¹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban kekayaan seseorang ketika dia meninggal dunia akan beralih ke orang lain yang masih hidup.³²

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris yaitu hukum yang mengatur mengenai peralihan harta

³⁰ A. pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan Oleh Isa Arief*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hal. 1.

³¹ Surimi Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek Cet. II*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 13.

³² Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, (Bandung: IS Gravennage Vorking Van Hove, 1962), hal. 8.

kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang sebab meninggal dunia yang akibatnya untuk para ahli waris.³³

2) Unsur-unsur Kewarisan menurut KUHPerdato

Dalam KUHPerdato unsur-unsur kewarisan dibagi menjadi tiga unsur, yaitu:

a. Pewaris (*efflater*)

Dalam Pasal 830 KUHPerdato disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Namun, jika orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta kekayaan, maka hukum waris tidak akan dipermasalahkan. Oleh sebab itu, unsur-unsur penting supaya layak disebut pewaris yakni ketika seseorang telah meninggal dunia dan juga meninggalkan harta kekayaan.³⁴

b. Ahli waris (*erfgenaam*)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua kelompok yang berhak dan layak disebut ahli waris:

1. Ahli waris yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Kelompok ahli waris ini adalah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama dengan si pewaris sebagaimana yang disebutkan

³³ Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 3.

³⁴ Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

dalam Pasal 832 KUHPerdata.³⁵ Ada dua cara mewarisi berdasarkan undang-undang, yakni sebagai berikut:

- (a) Ahli waris karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoefed*)
- (b) Ahli waris karena pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*)

Yaitu orang yang menerima waris sebenarnya bukan ahli waris, namun kedudukannya menjadi ahli waris dikarenakan yang seharusnya menjadi ahli waris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris. Dalam Pasal 841 KUHPerdata menjelaskan bahwa memberikan hak kepada seseorang sebagai ahli waris pengganti dari orang yang meninggal dunia. Dan orang tersebut mendapatkan hak-hak dari orang yang digantikannya.³⁶

2. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat (*testamen*)

Kelompok ahli waris ini merupakan para orang-orang yang ditunjuk si pewaris didalam surat wasiat, ketika si pewaris masih hidup. Untuk hak dan kewajiban itu berlaku setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 954 KUHPerdata.³⁷ Dan dalam Pasal 875 KUHPerdata menjelaskan bahwa surat wasiat

³⁵ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

³⁶ Pasal 841, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

³⁷ Pasal 954, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.³⁸

c. Harta warisan (*nalatenschap*)

Harta warisan ialah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia dan akan beralih kepada ahli waris.³⁹

Itulah 3 unsur dalam kewarisan dalam KUHPerduta, jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada, maka waris mewarisi tidak dapat dilakukan.

3) **Asas-asas Kewarisan menurut KUHPerduta**

a. *Asas Individual*

Ialah yang berhak menjadi ahli waris yakni perorangan, bukan kelompok ataupun keluarga, hal ini sesuai dengan Pasal 832 dan 852 KUHPerduta.

b. *Asas Bilateral*

Ialah seseorang bukan hanya mewarisi dari pihak bapak, namun juga dari pihak ibu. Begitupun juga saudara bagi laki-laki, dia akan mewarisi bukan hanya dari saudara laki-lakinya

³⁸ Pasal 875, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

³⁹ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Cet. I*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), hal. 106.

saja, namun juga dari saudara perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 850, 853 dan 856 KUHPerdota.

c. Asas Penderajatan

Ialah ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris akan menghalangi ahli waris yang derajatnya lebih jauh.

d. Asas hak dan kewajiban saja yang dapat diwariskan

Ialah hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan saja yang dapat diwariskan, hal ini berartian bahwa sesuatu yang akan diwariskan itu mesti dapat dinilai dengan uang.

e. Asas terjadinya pewarisan itu kalau pewaris telah meninggal dunia

Ialah pada saat seseorang meninggal dunia, maka pada saat itu juga terjadi peralihan seluruh hak dan kewajibannya kepada para ahli warisnya.

f. Asas terjadinya peralihan seluruh hak dan kewajiban itu dengan sendirinya dan otomatis

Ialah terjadinya peralihan hak dan kewajiban itu bukan sesuatu yang harus diusahakan dan dapat diusahakan karena telah meninggalnya seseorang, namun dia telah beralih secara otomatis dan terpola secara regular.⁴⁰

⁴⁰ Syukur Kholil, dkk, Posisi Dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional, (*Journal Analytica Islamica: Program Pascasarjana IAIN Sumatra Utara*, Vol. 5, No. 2, 2003), hal. 18-19.

4) Sebab-sebab Kewarisan menurut KUHPerdato

Untuk menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:

- a. Pewaris telah meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdato.⁴¹
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada disaat kematian si pewaris. Untuk bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan dianggap telah cakap untuk mewaris. Namun, apabila bayi meninggal saat dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 KUHPerdato yaitu “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya. Apabila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.⁴²
- c. Pewaris meninggalkan harta kekayaan.

Adapun prinsip pewarisan menurut KUHPerdato adalah sebagai berikut:

- a) Harta waris baru dapat diwariskan kepada ahli waris setelah terjadinya kematian (Pasal 830 KUHPerdato).⁴³
- b) Adanya hubungan darah antara si pewaris dengan ahli waris.

Yang berhak menjadi ahli waris yaitu keluarga sedarah, baik

⁴¹ Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁴² Pasal 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁴³ Pasal 830, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama. Jika semua ahli waris tidak ada, semua harta peninggalan menjadi milik negara (Pasal 832 KUHPerduta).⁴⁴

5) Hal-Hal Yang Menghalangi Terjadinya Waris menurut KUHPerduta

Dalam KUHPerduta Pasal 838 KUHPerduta disebutkan beberapa hal-hal yang dapat menggugurkan hak-hak seseorang dan dianggap tidak pantas untuk mendapat warisan dari si pewaris.

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman karena telah membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu.
- b. Orang yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan tuduhan terhadap si pewaris, yaitu pengaduan bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang sifatnya lebih berat lagi.
- c. Orang yang dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk menghalangi si pewaris untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya.
- d. Orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat si pewaris.

Ahli waris yang tidak pantas mendapat warisan, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah mereka

⁴⁴ Pasal 832, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

nikmati sejak terbukanya warisan, seperti yang telah diatur dalam Pasal 839 KUHPerduta. Dan anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas untuk mendapat warisan merasa dirinya menjadi ahli waris, tidak boleh dirugikan karena salah orang tuanya. Oleh sebab itu, mereka tidak dikecualikan untuk menjadi ahli waris, namun orang tuanya sekali-kali tidak berhak menuntut hak pakai hasil atas harta warisan tersebut, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 840 KUHPerduta.⁴⁵

6) Ahli Waris Beserta Bagiannya menurut KUHPerduta

Dalam KUHPerduta Pasal 832 ayat 1 menyebutkan bahwa golongan ahli waris dibagi menjadi empat golongan ahli waris *ab intestate*.

a. Golongan I

Adalah suami atau istri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya (Pasal 852 jo Pasal 852 a KUHPerduta). Menurut Pasal 852 KUHPerduta, anak-anak dan keturunannya kedudukannya adalah sama dalam mewaris sehingga tidak dipersoalkan mengenai perbedaan jenis kelamin, maupun siapa yang lahir lebih dahulu dan mendapatkan bagian yang sama, dan jika mereka mewarisi sebagai pengganti maka pembagiannya pancang demi pancang.

⁴⁵ Pasal 838-840, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

Untuk bagian suami atau istri yang hidup terlama dengan si pewaris adalah sama besar dengan bagian seorang anak dalam pembagian warisnya. Apabila ada perkawinan kedua atau seterusnya dan ada anak-anak atau keturunan-keturunan dari anak-anak itu dalam perkawinan yang dulu (pertama), maka suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh anak-anak dalam perkawinan pertama serta bagian suami atau istri itu tidak boleh lebih dari $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan si pewaris, yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal 852 a KUHPerduta.⁴⁶

b. Golongan II

Adalah orang tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara sekandung seayah atau seibu dan keturunannya (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerduta).⁴⁷ Pembagian ahli waris golongan II ini diatur dalam Pasal 854, 855, 856, 857, dan 859 KUHPerduta.

c. Golongan III

Adalah keluarga dalam garis lurus keatas sesudah bapak dan ibu (Pasal 853 KUHPerduta).yaitu kakek dan nenek (ayah dan ibu dari ayah ibu si pewaris), ayah dan ibu dari kakek maupun nenek (baik dari ayah maupun ibu) dan

⁴⁶ Pasal 852, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁴⁷ Pasal 854 jo Pasal 857, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

seterusnya. Golongan ini menjadi ahli waris ketika ahli waris golongan I dan II tidak ada lagi. Dalam pembagian warisan dibagi menjadi dua bagian terlebih dahulu (*kloving*), satu bagian keluarga sedarah garis lurus ayah keatas dan satunya lagi bagian keluarga garis lurus ibu keatas, maka pembagiannya dibagi dua sama besar yaitu sama-sama mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta peninggalan si pewaris.

d. Golongan IV

Adalah keluarga garis kesamping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerduta). yaitu saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu. Sebagaimana pada golongan III golongan IV ini pembagian harta warisan juga harus dibagi dua dulu (*kloving*). Oleh sebab itu, dalam golongan III dan IV dimungkinkan ada pewarisan bersama asalkan pada derajat berbeda. Misalnya apabila dari pihak ibu garis lurus keatas tidak ada ahli waris sama sekali sampai derajat keenam, maka setengah bagian itu jatuh juga pada ahli waris pada pihak ayah garis lurus keatas atau sebaliknya.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggolongan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tidak ada keempat golongan ahli waris tersebut, maka harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara.

- b. Golongan terdahulu menutup golongan selanjutnya. Ini berartian bahwa jika ada golongan ahli waris I, maka golongan II, III, dan IV tidak menjadi ahli waris.
- c. Jika golongan I tidak ada, maka golongan II yang akan mewarisi, sedangkan golongan III dan IV tidak mewarisi. Namun, golongan III dan IV kemungkinan mewarisi bersama-sama jika mereka berlainan garis.
- d. Dalam golongan I termasuk anak-anak sah maupun anak luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan jenis kelamin dan perbedaan umurnya.
- e. Apabila si pewaris tidak meninggalkan anak maupun suami atau istri, atau juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 859 KUHPerdara, warisan harus dibagi dua sama besar berupa satu bagian untuk keluarga sedarah dari pihak bapak garis lurus keatas dan satu bagian lagi untuk keluarga sedarah dari pihak ibu garis lurus keatas (Pasal 853 KUHPerdara).⁴⁸

7) Metode Pembagian Warisan menurut KUHPerdara

Sebagai pewaris yang mempunyai harta peninggalan, ia memiliki hak mutlak untuk mengatur semua yang dikendakinya atas harta yang ia miliki. Bagian mutlak diatur dalam Pasal 913-916 KUHPerdara dan seterusnya. Meskipun berdasarkan Undang-

⁴⁸ Wati Rahmi Ria, dk, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung, 2018), hal. 31.

Undang sebagai ahli waris suami dan istri mendapatkan bagian yang sama besar dengan bagian seorang anak sah, namun mereka tidak berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*). hal ini dikarenakan bagian mutlak ini harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah, yang mana suami dan istri bukan termasuk ahli waris dalam garis lurus keatas maupun kebawah, seperti halnya saudara-saudara si pewaris yaitu paman, bibi juga tidak berhak memperoleh bagian mutlak (*legitieme portie*).⁴⁹

⁴⁹ Aprilianti, dk, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Edisi Revisi, Cet. I*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hal. 71.